



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA UNTUK RINTISAN MODEL
DESA BERDIKARI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan usaha ekonomi produktif dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk mengembangkan Desa Berdikari di Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dapat berdayaguna, berhasil guna, serta dapat mendorong terwujudnya Desa Berdikari maka, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 29);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA UNTUK RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
5. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat BAPERMADES adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
10. Kepala BAPERMADES adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah.
11. Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintahan Desa yang berbentuk uang.
12. Desa Berdikari/Mandiri adalah desa yang Mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan bedaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
15. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
16. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan/atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
17. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
19. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.
20. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
21. Kader Desa Berdikari (KDB) adalah pelaksana fungsi pemberdayaan (pengembangan kapasitas) Desa Berdikari yang bertugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
22. Keberpihakan pada masyarakat miskin adalah semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
23. Transparansi (keterbukaan) adalah masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan , sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka.
24. Berdasarkan azas musyawarah mufakat adalah landasan pengambilan keputusan dari sebuah permasalahan dengan mengumpulkan orang banyak untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan membuat suatu Keputusan yang ditetapkan dan disepakati dalam musyawarah.
25. Keswadayaan adalah potensi dan kemampuan masyarakat desa dalam mendayagunakan sumber sumber yang mereka miliki demi mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan pembangunan.
26. Partisipatif adalah masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
27. Dapat dipertanggungjawabkan adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik agar dapat lebih meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.
28. Berkelanjutan adalah setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
29. Ekonomi produktif adalah perbuatan atau kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga atau kelompok usaha untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.
30. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, perataan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

32. Kelompok Usaha Bersama adalah usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin.
33. Kelompok usaha adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota rumah tangga miskin.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah untuk Rintisan Model Desa Berdikari di Jawa Tengah.
- (2) Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif kelompok masyarakat berbasis kawasan perdesaan.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk kegiatan peningkatan usaha ekonomi produktif pada 45 (empat puluh lima) desa pada 15 (lima belas) kecamatan di 15 (lima belas) kabupaten di Jawa Tengah.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) masing-masing desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer langsung ke kas Pemerintah Desa dan masuk pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
- (4) Penerima bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten harus melakukan fasilitasi dan verifikasi rencana usaha, pendampingan dalam rangka penumbuhan kewadayaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Fasilitasi dan verifikasi rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan bagi Pemerintah Kabupaten melalui Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Kepada Pemerintah Kabupaten yang wilayah desanya menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) agar memberikan dukungan dalam rangka percepatan terwujudnya Desa Berdikari.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Pebruari 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN DESA UNTUK RINTISAN
MODEL DESA BERDIKARI DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3,25 juta hektar dengan jumlah penduduk pada Tahun 2013 sebanyak 33, 264 juta jiwa (proyeksi Sensus Penduduk 2010) terdiri dari laki-laki sebanyak 16,499 juta jiwa (49,60%) dan perempuan 16.764 juta jiwa (50,40%). Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, serta 7.809 desa dan 769 kelurahan. Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai isu strategis pembangunan yang harus ditangani. Salah satu isu strategis pembangunan tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah Pengurangan Kemiskinan. Isu tersebut sangat relevan dengan kondisi faktual di Jawa Tengah, mengingat pada Maret 2014 mencapai 4,836 juta orang (14,46%) dengan distribusi penduduk miskin di perdesaan sebanyak 2,891 juta jiwa (59,78%) dan di perkotaan sebanyak 1,945 juta jiwa (40,22%).

Mengingat jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibanding perkotaan, maka tanpa mengabaikan penanggulangan kemiskinan di perkotaan upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih konseptual, sistematis serta berkelanjutan.

Berangkat dari permasalahan tersebut dan sejalan dengan strategi serta kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, selanjutnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perdesaan perlu dikembangkan konsep Desa Berdikari dengan harapan dapat diwujudkan secara bertahap pada rentang waktu 2015-2018.

Desa Berdikari merupakan Desa atau beberapa Desa sebagai satu kesatuan kawasan yang terus-menerus mengembangkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang di jiwai oleh semangat gotong-royong, demi perbaikan kesejahteraan masyarakatnya. Desa Berdikari sebagai agregasi dari Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Desa Berdikari adalah desa yang:

- a. mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan);

- b. mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri;
- c. adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembug desa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal;
- d. mampu bekerjasama setara dan saling menguntungkan dengan pihak lain; serta
- e. mampu berjejaring dan bergotong-royong dalam satu kesatuan kawasan. Desa Berdikari merupakan gerakan pemberdayaan desa dengan proses rembug desa secara terus menerus, berkesinambungan, dalam rangka pengelolaan sumberdaya desa secara produktif menuju keberdikarian desa.

Untuk dapat mewujudkan Desa Berdikari perlu diupayakan agar desa benar-benar mampu:

- a. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki agar terhindar dari ketergantungan terhadap pihak eksternal;
- b. Mengeksplorasi secara berkelanjutan seluruh potensi, baik ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan sendiri;
- c. Melakukan kerjasama dengan para pihak secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. Melakukan proses pembelajaran secara terus-menerus melalui pemberdayaan masyarakat yang dijiwai semangat gotong royong dalam proses rembugan yang berkelanjutan;
- e. Mengembangkan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan mudah diakses oleh para pihak.

Sehingga strategi untuk mewujudkan Desa Berdikari yang bisa menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat desa secara lebih layak dan berkelanjutan yaitu dengan menggali potensi penghidupan masyarakat desa itu sendiri. Pengembangan penghidupan masyarakat desa dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pemenuhan lima asset penghidupan secara berkelanjutan antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Keuangan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. alam; dan
- e. sosial-politik, menjadi arah dari pengembangan program Desa Berdikari.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad untuk mempercepat terwujudnya Desa Berdikari dengan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang merupakan salah satu upaya untuk memenuhi aset penghidupan berkelanjutan dengan mengembangkan usaha ekonomi produktif.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Mewujudkan sebuah desa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan mendayagunakan seluruh potensi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan

Mewujudkan desa yang mampu :

1. Membangun berdasarkan kekuatan sumberdaya lokal dan kawasan;
2. Mengeksplorasi seluruh sumberdaya produktif, untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan.

3. Sasaran

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat desa melalui gerakan masyarakat dibidangekonomi produktif.
- b. Meningkatnya kemampuan masyarakat desa dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dengan mengembangkan interkoneksi antar desa, meliputi: produksi, permodalan keuangan, pemasaran dan kerjasama.
- c. Menguatnya peran dan fungsi kelembagaan desa.
- d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal.
- e. Meningkatnya kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan jejaring dan bergotong-royong dalam satu kesatuan kawasan.

II. KEBIJAKAN UMUM

1. Alokasi Dan Lokasi

- a. Alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari di Jawa Tengah dialokasikan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Dengan rincian alokasi masing-masing desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Lokasi desa Rintisan Model Desa Berdikari di Jawa Tengah sebanyak 45 desa yang tersebar di 15 kecamatan pada 15 kabupaten.

2. Kebijakan Bantuan Keuangan meliputi :

- a. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa untuk rintisan model Desa Berdikari melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di kawasan perdesaan;
- b. Bantuan keuangan tersebut merupakan bantuan stimulan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat sehingga harus didukung dengan swadaya kelompok masyarakat;

- c. Bantuan keuangan ditransfer langsung ke rekening Kas Pemerintah Desa dan masuk pada APBDes Tahun 2015;
 - d. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa;
 - e. Dalam mendukung percepatan terwujudnya desa Berdikari perlu adanya sinergitas (sinkronisasi dan integrasi) program kegiatan SKPD Provinsi, Kabupaten, dan pihak ketiga.
3. Prinsip- prinsip Pengelolaan bantuan terdiri dari:
- a. Keberpihakan pada masyarakat miskin;
 - b. Transparansi (keterbukaan);
 - c. Berdasarkan azas musyawarah mufakat ;
 - d. Keswadayaan;
 - e. Partisipatif;
 - f. Dapat dipertanggungjawabkan;
 - g. Berkelanjutan;
 - h. Berorientasi pada kawasan perdesaan;
 - i. Kesetaraan gender;

III. PENGGUNAAN BANTUAN

1. Ketentuan Penggunaan Bantuan untuk :
- a. Kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan potensi dan sumberdaya lokal di perdesaan.
 - b. Kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat dimaksud dalam bentuk kelompok usaha dan atau kelompok usaha bersama, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Kegiatan usaha kelompok masyarakat dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan hasil musyawarah kelompok.
 - d. Keanggotaan setiap kelompok sebanyak 10 s/d 20 orang, meliputi seluruh warga tidak mampu dan diprioritaskan dari kaum perempuan, *dengan melibatkan sebagian masyarakat yang berkemampuan/ tidak miskin*, yang diharapkan dapat memotivasi dan membimbing pelaksanaan kegiatan usaha kelompok.
 - e. Desa membentuk 2 (dua) Kelompok Usaha ekonomi Produktif, disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha kelompok.
 - f. Jenis kegiatan usaha kelompok diarahkan untuk peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna.
 - g. Kegiatan usaha produktif dilaksanakan dalam bentuk pra koperasi dan dimungkinkan untuk ditingkatkan kelembagaannya dalam bentuk koperasi.
 - h. Bantuan dapat digunakan untuk biaya musyawarah/ rapat kelompok, administrasi penyusunan rencana kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (maksimal 5 % dari jumlah bantuan).

- i. Standarisasi bantuan keuangan mendasarkan kepada indeks harga setempat.
 - j. Pembelanjaan material bantuan keuangan dikenakan PPn, PPh.
2. Larangan Penggunaan Bantuan
- Bantuan Keuangan dilarang untuk:
- a. Usaha simpan pinjam atau usaha dagang (mengambil margin laba).
 - b. Keperluan konsumtif
 - c. Kegiatan jasa
 - d. Dialihkan kepada kelompok lain;
 - e. Mengalihkan kegiatan usaha yang sudah disetujui.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penyusunan Rencana Usaha

- a. Kelompok masyarakat bersama KDB melakukan musyawarah untuk menggali potensi dan menyusun rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk narasi yang memuat: latar belakang, tujuan, nama dan alamat kelompok, jenis kegiatan usaha, pembiayaan, pengorganisasian kelompok, rencana pengembangan pasar dan jaringan usaha serta jadwal waktu pelaksanaan.
- b. Rencana Kegiatan Usaha dilampiri :
 - 1) Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dukungan swadaya masyarakat;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kelompok Usaha;
 - 3) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kader Desa Berdikari (KDB);
 - 4) Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah kelompok;
 - 5) Dokumentasi kegiatan kelompok.
 - 6) Kelompok masyarakat ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a) Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b) Ketua Kelompok : Masyarakat setempat
 - c) Sekretaris : Masyarakat setempat
 - d) Bendahara : Masyarakat setempat
 - e) Bidang Usaha : Masyarakat setempat
 - f) Anggota : Masyarakat setempat

2. Pengajuan Perencanaan Usaha

- a. Surat Permohonan perencanaan usaha dari kelompok masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat;

- b. Camat merekomendasikan perencanaan usaha dari desa setelah diverifikasi dan direkap untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten (*Form 12 Kecamatan*);
 - c. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten merekomendasikan usulan perencanaan usaha dari desa melalui kecamatan setelah diverifikasi oleh Tim pengkaji perencanaan usaha tingkat kabupaten, selanjutnya direkap untuk disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah paling lambat bulan April 2015 (*Form 9 Kabupaten*);
3. Pencairan dana Bantuan
- a. Tingkat Desa
 - 1) Berdasarkan pemberitahuan dari BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah, Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dengan distempel basah rangkap 6 (enam), dilampiri:
 - a) Kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai;
 - b) Rencana Penggunaan Dana (RPD) rangkap 6 (enam) dengan tandatangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
 - c) Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat dengan tanda tangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - d) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan perencanaan usaha, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - e) Fotocopy buku rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng rangkap 6 (enam);
 - f) Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Kelompok yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam).
 - 2) Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d f disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi.
 - b. Tingkat Kecamatan
 - 1) Camat melakukan verifikasi berkas pencairan dari Kepala Desa.
 - 2) Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat membuat:

- a) Rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten (*Form 17 Kecamatan*);
 - b) Rekapitulasi Nomor Rekening Pemerintahan Desa (*Form 13 Kecamatan*).
- 3) Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. angka 1) dan 2) disampaikan kepada Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi.
- c. Tingkat Kabupaten
- 1) Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan rekomendasi Camat.
 - 2) Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten membuat:
 - a) Rekomendasi pencairan kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, rangkap 6 (enam) berstempel basah (*Form 9 Kabupaten*);
 - b) Rekapitulasi Nomor Rekening Rekening Pemerintahan Desa rangkap 6 (enam) berstempel basah (*Form 11 Kabupaten*).
 - 3) Berkas permohonan pencairan yang telah diverifikasi beserta Surat Rekomendasi Pencairan dan Rekapitulasi Nomor Rekening Desa disampaikan kepada Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah.
- d. Tingkat Provinsi
- 1) Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten.
 - 2) Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah membuat rekomendasi pencairan kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah setelah berkas pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, dengan dilampiri:
 - a) Rekomendasi dari Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten, asli rangkap 4 (empat) berstempel basah (*Form 9 Kabupaten*);
 - b) Rekapitulasi Nomor Rekening Pemerintahan Desarangkap 4 (empat) berstempel basah (*Form 11 Kabupaten*).
 - c) Kwitansi rangkap 4 (empat) lembar dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, dengan rincian 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 3 (tiga) kwitansi tanpa materai;
 - d) Rencana Penggunaan Dana (RPD) rangkap 4 (empat) dengan tandatangan Kepala Desa berstempel basah;

- e) Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat dengan tanda tangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 3 (tiga) tanpa materai;
- f) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan perencanaan usaha, berstempel basah rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 3 (tiga) tanpa materai;
- g) Fotocopy buku rekening pemerintahan desa yang masih aktif pada rekening PT. Bank Jateng rangkap 4 (empat);
- h) Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua Kelompok yang masih berlaku, masing-masing rangkap 4 (empat).

V. PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU KEGIATAN

1. Pemerintah Provinsi meliputi :
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Identifikasi potensi desa
 - c. Focus Group Discussion (FGD)
 - d. Sosialisasi di Tingkat Provinsi (peserta tingkat kabupaten dan kecamatan);
 - e. Pelatihan Kader Desa Berdikari (KDB);
 - f. Fasilitasi dan verifikasi rencana usaha;
 - g. Fasilitasi dan verifikasi dokumen permohonan pencairan;
 - h. Pengajuan, pencairan dan bantuan;
 - i. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Sosialisasi tingkat Desa dan Kecamatan;
 - c. Rekomendasi usulan penetapan KDB ke provinsi;
 - d. Supervisi dan verifikasi penyusunan rencana usaha;
 - e. Supervisi dan verifikasi penyusunan dokumen permohonan pencairan;
 - f. Rekapitulasi jenis rencana usaha;
 - g. Rekapitulasi Nomor Rekening Pemerintahan Desa;
 - h. Rekomendasi Kepala Badan/Kantor Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
 - i. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Kecamatan
 - a. Rekomendasi usulan penetapan KDB ke kabupaten;
 - b. Fasilitasi pembentukan Forum KDB sekaligus memfasilitasi penyelenggaraan forum sebagai wahana rembugan/tukar pengalaman antar KDB;
 - c. Pendampingan penyusunan dan verifikasi teknis rencana usaha;
 - d. Rekap kegiatan dan rekomendasi Camat untuk pengajuan usulan sekaligus proses pencairan;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

4. Peran Pemerintahan Desa dan Kader Desa Berdikari (KDB)

a. Pemerintahan Desa

- 1) Pemilihan dan penetapan KDB, dengan kriteria:
 - a) Kaum muda (usia 18-40 tahun), sehat rohani dan jasmani;
 - b) Memiliki pengalaman sebagai pegiat desa;
 - c) Aktif berorganisasi, tetapi masih memiliki cukup waktu untuk melakukan aktifitas sebagai KDB;
 - d) Memiliki integritas yang teruji;
 - e) Prioritas dari keluarga tidak mampu;
 - f) Berasal dari dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - g) Pendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - h) Laki-laki dan perempuan (dalam satu desa);
 - i) Tidak ada hubungan kekeluargaan/kerabat dengan aparat pemerintah desa;
- 2) Pengusulan dan penetapan KDB oleh Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa;
- 3) Pengiriman KDB sebagai peserta sosialisasi dan pelatihan di tingkat Provinsi;
- 4) Menetapkan pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif dengan keputusan Kepala Desa;
- 5) Mendampingi pelaksanaan kegiatan swakelola yang dilakukan oleh kelompok usaha;
- 6) Mendampingi penyusunan laporan pertanggung-jawaban oleh kelompok usaha.

b. Kader Desa Berdikari

Kedudukan dan Peran Kader Desa Berdikari

1) Kedudukan

KDB adalah pelaksana fungsi pemberdayaan (pengembangan kapasitas) Desa Berdikari yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2) Peran

KDB memiliki peran sebagai inovator, fasilitator, mediator, dan dinamisator kelompok dalam melakukan inisiasi dan fasilitasi:

- a) Analisis situasi: survey mawas diri, penilaian keadaan, analisis dan pemetaan sosial;
- b) Sosialisasi program/kegiatan dan pengorganisasian masyarakat ;
- c) Perencanaan kegiatan;
- d) Penyelenggaraan pelatihan;
- e) Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi produktif;

- f) Pendampingan dan advokasi;
- g) Pemantauan dan evaluasi;
- c. Kelompok Usaha/ Kelompok Usaha Bersama :
 - 1) Menyusun dan mengajukan perencanaan usaha;
 - 2) Melaksanakan kegiatan ekonomi produktif kelompok secara swakelola;
 - 3) Menyusun laporan pertanggungjawaban;
 - 4) Mengembangkan usaha, jejaring dan kemitraan usaha.

VI. MONITORING EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara terprogram dan berjenjang oleh tim provinsi, kabupaten dan kecamatan.
2. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidental baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
3. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan.
4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Nama kegiatan;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - 5) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - 6) Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - 7) Manfaat / *Out come* kegiatan;
 - 8) Dokumentasi kegiatan (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan);
 - 9) Lain-lain/ Penutup.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab dari kelompok usaha yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RDP).
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana angka 1 huruf a. dan b. melalui Kecamatan untuk selanjutnya dikoordinir oleh Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat bulan November 2015.
3. Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c. disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
4. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dibuat dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa (Form 16 desa), kecamatan (Form 15 Kecamatan) dan kabupaten (Form 14 Kabupaten).

VIII. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
2. SKPD kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat.
3. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan kelompok usaha penerima bantuan, apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa untuk Rintisan Model Desa Berdikari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota masyarakat.

Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya Desa Berdikari dengan meningkatkan Jejaring ekonomi masyarakat dalam satu kesatuan kawasan dan hal ini sejalan dengan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan untuk Rintisan Model Desa Berdikari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

